



PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Letjend. Sutoyo No. 71 78121 0561747261

<https://bpbd.pontianak.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Standar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No. SK : 12/BPBD/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Tidak ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pasal 52 dan PP 21 Tahun 2008 pasal 48 huruf c menyatakan bahwa penyelamatan korban bencana dilakukan melalui upaya :

- a. Pencarian korban
 - b. Perolongan korban dan alih
 - c. Evakuasi korban
- a. Pencarian korban
 - 1) Tim pencarian menuju lokasi bencana setelah mendapat informasi kejadian bencana dan mendapat komando dari komandan tanggap darurat;
 - 2) Menentukan kondisi cuaca, geografis, topografis, dan keadaan awal akibat bencana;
 - 3) Menentukan lokasi bencana dan luas dampak bencana serta mengadakan pembagian daerah pencarian;
 - 4) Menentukan kondisi serta jumlah korban;
 - 5) Mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhannya

Double-click

yang diperlukan dalam perolongan dan evakuasi korban bencana ;

- 6) Mengidentifikasi sumberdaya lokal dan potensi risiko sekunder bagi keselamatan korban dan penyelamat ;

- 7) Melaporkan kegiatan pencarian secara berkala per 3 jam atau per 6 jam atau sesuai kondisi.



Waktu Penyelesaian

7 Hari

PENYELAMATAN DAN EVAKUASI:

Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi. Atau setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.

PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN

Penyaluran kebutuhan dasar korban bencana :

- 1) Bantuan makanan siap saji selama 3 hari
- 2) Bantuan logistik hari ke-4

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pengaduan Layanan



UU RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pasal 52 dan PP 21 Tahun 2008 pasal 48 huruf c menyatakan bahwa penyelamatan korban bencana dilakukan melalui upaya :

a. Pencarian korban

b. Pertolongan korban dan atau

c. Evakuasi korban

a. Pencarian korban

- 1) Tim pencarian menuju lokasi bencana setelah mendapat informasi kejadian bencana dan mendapat komando dari komandan tanggap darurat;
- 2) Memetakan kondisi cuaca, geografis, topografis, dan keadaan awal akibat bencana;
- 3) Menentukan lokasi bencana dan luas dampak bencana serta mengadakan pembagian daerah pencarian;
- 4) Memetakan kondisi serta jumlah korban;
- 5) Mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan dalam pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- 6) Mengidentifikasi sumberdaya lokal dan potensi risiko sekunder bagi keselamatan korban dan penolong;
- 7) Melaporkan kegiatan pencarian secara berkala per 3 jam atau per 6 jam atau sesuai kondisi.

b. Pertolongan korban

- 1) Tim menyusun rencana pertolongan;
- 2) Tim penolong menuju lokasi bencana bersama tim pencarian dengan terlebih dahulu mempelajari batasan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan yang telah ditetapkan oleh Tim Pencarian;
- 3) Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana di tempat kejadian;
- 4) Pengobatan sementara kepada korban bencana di tempat kejadian;
- 5) Melakukan rujukan bagi korban yang memerlukan tindakan lebih lanjut;

6) Melaporkan kegiatan pertolongan secara berkala per 3 jam atau per 6 jam atau sesuai kondisi.



PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Letjend. Sutoyo No. 71 78121 0561747261

<https://bpbd.pontianak.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Penanggulangan Bencana Daerah